

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
YAYASAN PENGEMBANGAN SKALA TEKNIKA PRATAMA PADANG
TENTANG
PEMBINAAN, PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 130.12/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : 002/MoU/SMK.Pratama/II-2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ETI : Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Skala Teknika Padang, berkedudukan di Padang, Perumahan Harmoni Blok F No. 22 Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pengembangan Skala Teknika Padang yang didirikan berdasarkan akta nomor 48 tertanggal 23 oktober 2020 yang dibuat dihadapan Harti Virgo Putri, SH, Notaris di Kota Padang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020310.AH.01.04.Tahun 2020 tentang pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan Pengembangan Skala Teknika Pratama Padang, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat di wilayah PIHAK KESATU perlu dilakukan upaya - upaya kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah yayasan yang berkomitmen dalam pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan bermaksud untuk bersinergi dengan PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah di Bidang Sosial dan Kemanusiaan
- (2). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Pendidikan Formal dan Non Formal
 - b. Asistensi Tenaga Kesehatan
 - c. Pengembangan Bidang Keolahragaan
 - d. Penelitian
 - e. Penanggulangan Bencana

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari)

Email: bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Yayasan Pengembangan Skala Teknik Pratama Padang

Up. Sekretaris Yayasan

Perumahan Harmoni Blok F No.22 Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah

Telepon : 082386721876 (Monica Sari)

Email: monicasari@smkprapdg.sch.id, nofrizal1978@gmail.com

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

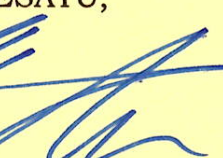
Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ETI
Ketua Pengurus

PIHAK KESATU,

HENDRI SEPTA
Wali Kota

Paraf II	Paraf I
	